



DEWAN KOMISARIS

PT. BUKIT ASAM (PERSERO), Tbk.

Menara Kadin Indonesia, Lt.11 Jl. H.R. Rasuna Said Blok X-5 Kav. 2-3 Jakarta 12950, Indonesia

KEPUTUSAN DEWAN KOMISARIS PT BUKIT ASAM (PERSERO) TBK

NOMOR : 14/SK/PTBA-KOM/XI/2013 ✓

TENTANG

PENETAPAN KOMITE RISIKO USAHA DAN NOMINASI, REMUNERASI & PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA CHARTER

DEWAN KOMISARIS PT BUKIT ASAM (PERSERO) TBK,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka membantu Dewan Komisaris PT Bukit Asam (Persero) Tbk dalam melaksanakan pengawasan, terutama yang berkaitan dengan risiko usaha, nominasi, remunerasi, dan pengembangan Sumber Daya Manusia di PT Bukit Asam (Persero) Tbk, perlu dibentuk Komite Risiko Usaha, Nominasi, Remunerasi, dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
 - b. bahwa dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi Komite Risiko Usaha, Nominasi, Remunerasi, dan Pengembangan Sumber Daya Manusia sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan pedoman yang memuat tugas, fungsi, dan tanggung jawab Komite;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu ditetapkan Keputusan Dewan Komisaris PT Bukit Asam (Persero) Tbk tentang Penetapan Komite Risiko Usaha, Nominasi, Remunerasi, dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Charter;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara;
 2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1980 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) Tambang Batubara Bukit Asam (Persero);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1990 tentang Pembubaran Perusahaan Umum (Perum) Tambang Batubara dan Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Tambang Batubara Bukit Asam;

5. Peraturan ...

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1998 tentang Perusahaan Perseroan (Persero);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2002 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Tambang Batubara Bukit Asam;
7. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. Per-12/MBU/2012 tanggal 12 Agustus 2012 tentang Organ Pendukung Dewan Komisaris/Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara;
8. Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. PER- 09/MBU/2012 tanggal 6 Juli 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor Per-01/MBU/2011 Tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada Badan Usaha Milik Negara;
9. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-50395.AH.01.02 Tahun 2008 tanggal 12 Agustus 2008 tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan pada Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Tambang Batubara Bukit Asam Tbk, disingkat PT Bukit Asam (Persero) Tbk;
10. Akta Notaris Imas Fatimah, S.H. Nomor 09, tanggal 6 Juni 2008 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Tambang Batubara Bukit Asam (Persero) Tbk tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dewan Komisaris 2008 –2013;
11. Akta Notaris Fathiah Helmi, SH, Nomor 24, tanggal 21 April 2010, tentang Perubahan Anggaran Dasar PT Bukit Asam (Persero) Tbk;

Memerhatikan: Hasil Keputusan Rapat Internal Dewan Komisaris PT. Bukit Asam (Persero) Tbk tanggal November 2013;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERTAMA : Menetapkan Komite Risiko Usaha, Nominasi, Remunerasi, dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Charter.

KEDUA : Komite Risiko Usaha, Nominasi, Remunerasi, dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Charter sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai satu kesatuan dan bagian yang tak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA.....

KETIGA : Komite Risiko Usaha, Nominasi, Remunerasi, dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Charter sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA ditetapkan dengan tujuan sebagai pedoman kerja bagi Komite Risiko Usaha, Nominasi, Remunerasi, dan Pengembangan Sumber Daya Dewan Komisaris PT Bukit Asam (Persero) Tbk dalam melaksanakan tugas, fungsi, tanggung jawab dan kewenangannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan

Ditetapkan di: Jakarta
pada tanggal : November 2013

KOMISARIS

KOMISARIS UTAMA/INDEPENDEN,

ROBERT HERI

AGUS SUHARTONO

Tembusan:

1. Para Komisaris;
2. Direksi;
3. Sekretaris Dewan Komisaris;
4. Sekretaris Perusahaan;
5. Anggota Komite Resiko Usaha, Nominasi, Remunerasi, dan Pengembangan SDM.

LAMPIRAN KEPUTUSAN DEWAN KOMISARIS

PT BUKIT ASAM (PERSERO) Tbk.

NOMOR : / PTBA-KOM/XI/2013

TANGGAL : NOVEMBER 2013

**KOMITE RISIKO USAHA, NOMINASI, REMUNERASI DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA CHARTER**

DEWAN KOMISARIS PT BUKIT ASAM (PERSERO), TBK.

DAFTAR ISI

	Halaman
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Pengertian.....	2
1.3. Dasar Hukum.....	3
BAB II ORGANISASI	5
2.1. Visi dan Misi	5
2.2. Tujuan.....	5
2.3. Keanggotaan.....	6
2.4. Masa Jabatan	6
2.5. Pengangkatan dan Pemberhentian.....	7
2.6. Persyaratan dan Kualifikasi.....	7
BAB III TUGAS, KEWAJIBAN, TANGGUNG JAWAB, DAN KEWENANGAN.....	9
3.1. Tugas	9
3.2. Kewajiban.....	11
3.3. Tanggung Jawab.....	12
3.4. Kewenangan.....	13
BAB IV RAPAT.....	14
4.1. Ketentuan Rapat.....	14
4.2. Agenda dan Udangan Rapat	14
4.3. Peserta Rapat.....	14
4.4. Risalah Rapat.....	15
BAB V PELAPORAN.....	16
5.1. Pelaporan Kepada KRU, NR-PSDM.....	16
5.2. Pelaporan Oleh KRU, NR-PSDM.....	16
BAB VI PENUTUP.....	17
6.1. Evaluasi.....	17
6.2. Pemberlakuan KRU, NR-PSDM Charter.....	17
6.3. Ketentuan Lain-Lain.....	17

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Setiap perusahaan dalam mempertahankan eksistensinya perlu memperhatikan berbagai faktor lingkungan, baik lingkungan internal maupun lingkungan eksternal perusahaan. Lingkungan internal perusahaan sebagai lingkungan yang dapat dikendalikan, utamanya dalam upaya meningkatkan kemampuan berkompetisi (daya saing) melalui pengendalian biaya dan memperkecil terjadinya risiko pengambilan keputusan. Sedangkan lingkungan eksternal perusahaan merupakan lingkungan yang di luar kendali manajemen dan cenderung terus mengalami perubahan. Lingkungan eksternal mencakup lingkungan makro (ekonomi, sosial-budaya, hukum, teknologi, dan ekologi); Lingkungan industri (hambatan masuk, daya tawar pemasok, daya tawar pembeli, ketersediaan substitusi, dan persaingan dalam industri); dan Lingkungan operasi (pesaing, kreditur, pelanggan, tenaga kerja, dan pemasok).

Lingkungan perusahaan, utamanya lingkungan eksternal, mengandung unsur-unsur peluang dan ancaman. Peluang usaha merupakan daya tarik industri dalam mana perusahaan mampu dan memiliki potensi untuk menangkap berbagai peluang sekaligus menjadi tantangan untuk mempertahankan dan meningkatkan pertumbuhan perusahaan. Namun demikian, di sisi lain perusahaan juga harus menghadapi ancaman, utamanya apabila perusahaan kurang mampu membaca adanya kendala berupa tingkat keseriusan dan probabilita setiap peristiwa yang menggambarkan suatu kendala ataupun ancaman. Dari sinilah muncul berbagai kemungkinan akan terjadinya risiko dalam setiap pengambilan keputusan bisnis.

Komite Risiko Usaha, Nominasi, Remunerasi, dan Pengembangan SDM (KRU, NR-PSDM), utamanya dalam bidang Risiko Usaha berupaya usaha untuk mengkaji setiap tindakan dan aktivitas yang berhubungan dengan pengambilan keputusan manajerial. Upaya ini dimaksudkan sebagai salah satu tugas dan tanggung jawab dari bidang Risiko Usaha untuk memperkecil dan atau meniadakan kemungkinan terjadinya risiko bisnis perusahaan. Berawal dari alasan inilah, bidang Risiko Usaha akan melakukan kajian-kajian berkenaan dengan aktivitas manajerial melalui pengumpulan data dan informasi, sebagai bahan pengambilan keputusan manajerial yang selanjutnya diberikan kepada pimpinan perusahaan sebagai pengambil keputusan.

Sumber Daya Manusia (SDM) yang terdiri dari para eksekutif dan pegawai terampil merupakan aset penting perusahaan. Kemampuan, loyalitas, budaya kerja dan daya kreasi yang dimiliki SDM tersebut akan menentukan produktivitas perusahaan. Untuk itu pengelolaan SDM harus dilakukan secara sistematis, terencana dan profesional serta sesuai dengan kebutuhan perusahaan, baik jangka pendek maupun jangka panjang.

Pengelolaan SDM yang efektif akan mendorong dan mendukung pegawai bekerja lebih produktif dan secara emosional memupuk rasa keterkaitan dengan perusahaan. Dengan

pengelolaan ...

pengelolaan SDM yang efektif, diharapkan SDM akan bekerja dengan semangat tinggi karena mengetahui dengan jelas perjalanan karier dan imbal jasa yang diperoleh dari perusahaan. Di lain pihak, perusahaan dapat beroperasi secara optimal sehingga dapat menghasilkan produksi yang memberikan keuntungan secara finansial, baik kepada pegawai dan manajemen serta pemegang saham.

Dalam rangka pelaksanaan fungsi pengendalian risiko usaha, nominasi, remunerasi, dan pengembangan SDM di lingkungan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas sesuai prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*, maka dibentuk Komite Risiko Usaha, Nominasi, Remunerasi, dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, yang selanjutnya disebut KRU, NR-PSDM. Komite ini merupakan perangkat kerja atau organ pendukung bagi Dewan Komisaris/Dewan Pengawas PT Bukit Asam (Persero) Tbk yang akan menjalankan fungsi pengawasan dan penasihat terhadap Direksi dan Eksekutif dalam pengelolaan kegiatan bisnis Perusahaan, terutama dalam hal pengendalian risiko usaha dan pasca tambang, pengembangan sistem nominasi dan remunerasi serta pengembangan SDM yang sesuai dengan kebutuhan serta kemampuan perusahaan, transparan, mudah dipahami dan diterima pegawai.

Untuk memberikan pedoman dalam melaksanakan tugas-tugasnya, perlu ditetapkan Charter yang memuat tugas, fungsi, tanggung jawab, kewenangan Komite Risiko Usaha, Nominasi, Remunerasi, dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (KRU, NR-PSDM).

1.2. Pengertian

- a. Perusahaan adalah Perusahaan Perseroan PT Tambang Batubara Bukit Asam (Persero), Tbk., yang Anggaran Dasarnya telah dimuat dalam Berita Negara RI tanggal 11 Februari 2003 Nomor 12, Tambahan Nomor 1172, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan perubahan Anggaran Dasar sesuai dengan Akta Notaris Fathiah Helmi, SH, Nomor 24, tanggal 21 April 2010, selanjutnya disebut PTBA.
- b. Komite Risiko Usaha, Nominasi, Remunerasi, dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, selanjutnya disebut KRU, NR-PSDM, adalah Komite yang dibentuk oleh Dewan Komisaris/Dewan Pengawas PTBA untuk membantu tugas pengawasan dan penasihat, terutama yang berkaitan dengan pengendalian risiko usaha dan pasca tambang, pengembangan sistem nominasi dan remunerasi serta pengembangan SDM di lingkungan PTBA.
- c. Risiko Usaha adalah sesuatu yang selalu dikaitkan dengan kemungkinan terjadinya keadaan/peristiwa yang merugikan perusahaan dan tidak diduga sebelumnya.
- d. Nominasi adalah proses seleksi dan pencalonan anggota Komisaris, Direksi dan Pemegang Jabatan lain di lingkungan PTBA.

e. Remunerasi ...

- e. Remunerasi adalah imbalan berupa gaji, tunjangan, bonus, fasilitas dan kesejahteraan yang diberikan Perusahaan kepada Dewan Komisaris PTBA, Direksi PTBA, dan Pegawai PTBA serta anggota Komite PTBA.
- f. Pengembangan SDM adalah upaya-upaya perusahaan untuk meningkatkan kemampuan SDM melalui kegiatan pendidikan dan pelatihan sesuai dengan kebutuhan dan fungsi yang tersedia; pengembangan karir dan jalur karir; dan fungsi-fungsi SDM lainnya terhadap jenjang-jabatan direksi dan jenjang-jabatan satu tingkat di bawah direksi di Lingkungan PTBA dan Anak Perusahaan yang laporannya dikonsultasikan.
- g. Charter KRU, NR-PSDM adalah pedoman kerja bagi Komite Risiko Usaha, Nominasi, Remunerasi, dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dalam melaksanakan tugas, fungsi, tanggung jawab dan kewenangannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

1.3. Dasar Hukum

Penyusunan KRU, NR-PSDM Charter didasarkan pada:

- a. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara;
- b. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1980 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) Tambang Batubara Bukit Asam (Persero);
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1990 tentang Pembubaran Perusahaan Umum (Perum) Tambang Batubara dan Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Tambang Batubara Bukit Asam;
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1998 tentang Perusahaan Perseroan (Persero);
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2002 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Tambang Batubara Bukit Asam;
- g. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. Per-12/MBU/2012 tanggal 12 Agustus 2012 tentang Organ Pendukung Dewan Komisaris/Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara;
- h. Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. PER- 09/MBU/2012 tanggal 6 Juli 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik

Negara ...

Negara Nomor Per-01/MBU/2011 Tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada Badan Usaha Milik Negara;

- i. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-50395.AH.01.02 Tahun 2008 tanggal 12 Agustus 2008 tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan pada Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Tambang Batubara Bukit Asam Tbk, disingkat PT Bukit Asam (Persero) Tbk;
- j. Akta Notaris Fathiah Helmi, SH, Nomor 24, tanggal 21 April 2010, tentang Perubahan Anggaran Dasar PT Bukit Asam (Persero) Tbk.

BAB II ORGANISASI

2.1. Visi dan Misi

Visi

Menjadi komite yang profesional dan independen agar tercipta sinergi antara Dewan Komisaris/Dewan Pengawas dan Direksi PTBA untuk mendukung pencapaian visi dan misi perusahaan.

Misi

Memberikan masukan secara komprehensif dalam rangka:

1. meminimalkan risiko perusahaan yang mungkin terjadi di bidang pengembangan usaha, operasi produksi dan pemasaran;
2. meminimalkan dampak negatif dari kegiatan perusahaan terhadap lingkungan;
3. mendorong terciptanya sistem nominasi yang *fair* untuk mendorong peningkatan motivasi kerja;
4. mendorong terciptanya sistem remunerasi yang layak dan memadai;
5. mendorong terciptanya sistem pengembangan SDM selaras dengan prinsip dan praktik *Good Corporate Governance* yang lebih baik.

2.2. Tujuan

Komite Risiko Usaha, Nominasi, Remunerasi, dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (KRU, NR-PSDM) merupakan Komite yang dibentuk untuk membantu Dewan Komisaris/Dewan Pengawas PTBA dalam melakukan fungsi pengawasan dan penasihatian melalui kegiatan monitoring, evaluasi dan menyusun rekomendasi mengenai:

- a. penetapan norma (standar) dan batas-batas pengambilan keputusan bisnis yang atas berbagai tingkat risiko;
- b. penetapan norma (standar) nominasi dan remunerasi;
- c. kepatuhan perusahaan atas pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan nominasi dan remunerasi;
- d. penelahan dan pemantauan implementasi sistem perencanaan tenaga kerja, rekrutmen, seleksi dan penempatan karyawan;

e. hal...

- e. hal-hal lain yang dianggap penting oleh Dewan Komisaris PTBA.

2.3. Keanggotaan

Ketentuan mengenai keanggotaan Komite Risiko Usaha, Nominasi, Remunerasi, dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (KRU, NR-PSDM), adalah:

- a. Komite Risiko Usaha, Nominasi, Remunerasi, dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (KRU, NR-PSDM) bertanggung-jawab terhadap kegiatan bidang pengendalian risiko usaha; bidang nominasi; bidang remunerasi; dan bidang pengembangan SDM;
- b. Jumlah anggota KRU, NR-PSDM paling sedikit 3 (tiga) orang anggota, dan paling banyak 6 (enam) orang anggota.
- c. Dalam hal jumlah anggota kurang dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf b, maka posisi anggota yang kosong harus segera diisi dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan.
- d. KRU, NR-PSDM diketuai oleh salah satu Anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas Independen, merangkap sebagai anggota KRU, NR-PSDM yang sekaligus juga bertanggung-jawab terhadap kegiatan bidang pengendalian risiko usaha.
- e. Ketua KRU, NR-PSDM dibantu oleh 3 (tiga) orang Wakil Ketua yang masing-masing bertanggung-jawab dalam bidang nominasi, remunerasi, dan pengembangan SDM. Ketiga Wakil Ketua tersebut berasal dari Anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas;
- f. Anggota KRU, NR-PSDM lainnya, yang bukan Anggota Dewan Komisaris PTBA, berasal dari unsur eksternal dan bukan pegawai tetap PTBA, serta bersifat mandiri dan profesional.
- g. Salah satu anggota KRU, NR-PSDM ditunjuk oleh Ketua sebagai Sekretaris KRU, NR-PSDM.
- h. Di antara susunan anggota KRU, NR-PSDM sekurang-kurangnya terdapat anggota yang memiliki kemampuan di bidang pengendalian risiko dan bidang SDM, penggajian, dan operasional perusahaan.
- i. Susunan anggota dan Ketua KRU, NR-PSDM ditetapkan dalam Rapat Internal Dewan Komisaris/Dewan Pengawas dengan mendapat persetujuan minimal 51% jumlah Anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas.

2.4. Masa Jabatan

- a. Periode masa jabatan anggota KRU, NR-PSDM adalah 2 (dua) tahun, dan paling lama adalah 4 (empat) tahun.

b. Anggota ...

- b. Anggota KRU, NR-PSDM yang bukan Anggota Dewan Komisaris diangkat untuk 1 (satu) periode masa jabatan, dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali pada periode masa jabatan berikutnya.

2.5. Pengangkatan dan Pemberhentian

- a. Anggota KRU, NR-PSDM diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Komisaris/Dewan Pengawas PTBA.
- b. Pengangkatan Anggota KRU, NR-PSDM ditetapkan setiap tahun dengan Keputusan Dewan Komisaris.
- c. Masa jabatan anggota KRU, NR-PSDM yang bukan Anggota Dewan Komisaris, berakhir apabila:
 - 1) berakhir masa jabatan keanggotaannya;
 - 2) meninggal dunia;
 - 3) mengundurkan diri;
 - 4) berdasarkan keputusan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas, anggota KRU, NR-PSDM diberhentikan karena tidak kompeten dalam menjalankan tugasnya dan/atau tidak lagi memenuhi kualifikasi yang telah ditetapkan.
- d. Ketua KRU, NR-PSDM berhak mengusulkan penggantian anggota komite yang telah berakhir masa tugasnya.
- e. Penggantian Anggota KRU, NR-PSDM ditetapkan dalam Rapat Internal Dewan Komisaris/Dewan Pengawas dengan mendapat persetujuan minimal 51% dari jumlah Anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas.

2.6. Persyaratan dan Kualifikasi

a. Kompetensi

Anggota Komite Risiko Usaha, Nominasi, Remunerasi, dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (KRU, NR-PSDM) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- 1) memiliki integritas yang tinggi, dedikasi, kemampuan, pengetahuan, dan pengalaman yang memadai sesuai dengan latar belakang pendidikannya;
- 2) memiliki sikap dan reputasi yang baik;
- 3) memiliki sikap mental, etika dan tanggung jawab profesi yang baik;

4) memiliki ...

- 4) memiliki komitmen untuk memberikan dedikasi waktu dan tenaga bagi pelaksanaan tugas KRU, NR-PSDM;
- 5) mampu berkomunikasi secara efektif dan memiliki kemampuan untuk memberikan saran dan pandangan yang konstruktif;
- 6) memiliki pengetahuan dan pemahaman yang memadai atas aspek-aspek risiko usaha, nominasi, remunerasi, dan pengembangan SDM perusahaan.

b. Independensi

- 1) KRU, NR-PSDM bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris/Dewan Pengawas;
- 2) Anggota KRU, NR-PSDM harus bersikap independen dan bebas dari pengaruh pihak luar;
- 3) Anggota KRU, NR-PSDM tidak boleh mempunyai hubungan keluarga sedarah dan semenda sampai derajat kedua baik menurut garis lurus maupun garis ke samping dengan Anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas, Anggota Direksi, dan/atau Pemegang Saham Utama PTBA;
- 4) Anggota KRU, NR-PSDM tidak boleh memiliki hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung berkaitan dengan kegiatan usaha PTBA;
- 5) Anggota KRU, NR-PSDM bukan merupakan karyawan PTBA dalam 1 (satu) tahun terakhir sebelum diangkat oleh Dewan Komisaris;
- 6) Anggota KRU, NR-PSDM harus melaporkan kepemilikan sahamnya di PTBA secara berkala;
- 7) Anggota KRU, NR-PSDM tidak boleh mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung dengan informasi material perusahaan;
- 8) Anggota KRU, NR-PSDM yang bukan Anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas tidak boleh merangkap menjadi Anggota Komite lain di lingkungan PTBA pada periode yang sama;
- 9) Anggota KRU, NR-PSDM tidak keberatan/bersedia membuat dan menandatangani pernyataan tertulis berkaitan dengan persyaratan independensi di atas kertas bermeterai.

BAB III

TUGAS, KEWAJIBAN, TANGGUNG JAWAB, DAN KEWENANGAN

3.1. Tugas

Komite Risiko Usaha, Nominasi, Remunerasi, dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (KRU, NR-PSDM) mempunyai tugas sebagai berikut :

a. Bidang Risiko Usaha

- 1) Melakukan penelaahan atas jenis-jenis asuransi dan risiko usaha yang dilakukan PTBA sesuai dengan tingkat kewajaran yang berlaku umum di perusahaan-perusahaan tambang;
- 2) Melakukan pemantauan atas permintaan Dewan Komisaris PTBA atas perkembangan situasi harga batubara di pasar domestik maupun di pasar internasional untuk bahan evaluasi;
- 3) Melakukan kajian berbagai resiko yang dihadapi PTBA, dan pelaksanaan risiko oleh Direksi, melakukan evaluasi dan memberikan rekomendasi mengenai sistem manajemen risiko yang diteraokan oleh Direksi PTBA;
- 4) Melakukan peninjauan lapangan secara *on the spot* dan secara periodik untuk mengetahui segala risiko baik yang sudah terjadi maupun untuk mengantisipasi hal-hal yang akan terjadi di lapangan sesuai dengan keperluannya;
- 5) Melakukan pemantauan periode pasca tambang apakah telah dilakukan sesuai dengan prosedur dan peraturan perundang-undangan;
- 6) Memberikan pikiran yang positif tentang adanya kesempatan dalam pengembangan usaha dari hasil-hasil penelitian untuk disampaikan kepada Dewan Komisaris PTBA dan sebagai tindak lanjut langkah kebijakan Dewan Komisaris PTBA;
- 7) Menyampaikan peringatan dini atas risiko yang mungkin timbul sebagai dampak dari kegiatan penambangan, kebijakan, kontrak, penjualan, investasi, penggunaan peralatan baru dan kegiatan usaha lainnya;
- 8) Melakukan tugas lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris PTBA yang berkaitan dengan asuransi, risiko usaha dan pasca tambang.

Tugas Khusus:

Untuk memenuhi kebutuhan Dewan Komisaris PTBA dalam menjalankan fungsi pengawasan dan pemberian nasihat kepada perusahaan, Komite Risiko Usaha dapat

ditugaskan ...

ditugaskan secara khusus untuk melakukan reviu dan atau pemantauan terhadap kegiatan operasi PTBA.

b. Bidang Nominasi, Remunerasi, dan Pengembangan SDM

- 1) Memberikan pendapat independen dan profesional serta rekomendasi kepada Dewan Komisaris PTBA terhadap permasalahan yang berhubungan dengan nominasi, remunerasi dan pengembangan SDM.
- 2) Melakukan penelaahan atas tingkat kepatuhan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan nominasi, remunerasi dan pengembangan SDM.
- 3) Menyusun kriteria seleksi dan prosedur nominasi bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi di lingkungan PTBA dan anak perusahaan yang laporan keuangannya terkonsolidasi, serta membuat sistem penilaian dan pemberian rekomendasi tentang jumlah anggota Dewan Komisaris dan Direksi di lingkungan PTBA.
- 4) Melakukan evaluasi dan memberikan rekomendasi tentang penerapan sistem penggajian dan pemberian tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas dan Direksi PTBA.
- 5) Melakukan evaluasi dan memberikan rekomendasi tentang penerapan sistem penggajian dan pemberian tunjangan bagi seluruh pegawai di lingkungan PTBA.
- 6) Memberikan rekomendasi tentang opsi yang diberikan, sistem pensiun dan sistem kompensasi serta manfaat lainnya dalam hal pengurangan pegawai (redundansi).
- 7) Memberikan rekomendasi tentang perhitungan tantiem bagi anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas dan Direksi, bonus dan tunjangan hari raya (THR) bagi pegawai termasuk anggota Komite di lingkungan PTBA.
- 8) Melakukan evaluasi dan memberikan rekomendasi tentang penerapan sistem penggajian dan pemberian tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris/dewan Pengawas dan Direksi di lingkungan PTBA.
- 9) Melakukan evaluasi dan memberikan rekomendasi tentang penerapan sistem penggajian dan pemberian tunjangan bagi seluruh pegawai di lingkungan PTBA.
- 10) Memberikan rekomendasi tentang opsi yang diberikan, sistem pensiun dan sistem kompensasi serta manfaat lainnya dalam hal pengurangan pegawai (redundansi).
- 11) Memberikan rekomendasi tentang perhitungan tantiem bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi, bonus dan tunjangan hari raya (THR) bagi pegawai termasuk anggota Komite di lingkungan PTBA.

12) Menggali ...

- 12) Menggali informasi mengenai kondisi nominasi, remunerasi dan pengembangan SDM dari Pegawai PTBA melalui Direksi.
- 13) Melakukan peninjauan lapangan untuk mengetahui penerapan peraturan perundang-undangan terkait dengan remunerasi, nominasi dan pengembangan SDM.
- 14) Pada akhir tahun berjalan, Konarba dan PSDM wajib menyusun dan menyampaikan program kerja tahunan kepada Dewan Komisaris PTBA untuk ditetapkan.
- 15) melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris PTBA.

3.2. Kewajiban

Komite Risiko Usaha, Nominasi, Remunerasi, dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (KRU, NR-PSDM) mempunyai kewajiban sebagai berikut:

- a. Berkewajiban menyampaikan laporan tertulis mengenai aktivitasnya kepada Dewan Komisaris paling tidak setiap 3 (tiga) bulan sekali;
- b. Berkewajiban menyampaikan laporan hasil penelaahan kepada seluruh Dewan Komisaris paling lambat 6 (enam) hari kerja setelah selesainya laporan hasil penelaahan yang dilakukan Komite;
- c. Pada akhir Triwulan IV berkewajiban melakukan evaluasi atas pelaksanaan kegiatan Komite dan melaporkan hasil evaluasi tersebut secara tertulis kepada Dewan Komisaris;
- d. Seluruh laporan yang dibuat harus ditandatangani oleh Ketua KRU, NR-PSDM dan satu anggota KRU, NR-PSDM serta diparaf oleh seluruh anggota Komite.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Komite Risiko Usaha, Nominasi, Remunerasi, dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (KRU, NR-PSDM) berfungsi:

- a. membantu Dewan Komisaris/Dewan Pengawas PTBA dalam melakukan evaluasi terhadap hal-hal yang berhubungan dengan pengendalian risiko usaha, nominasi, remunerasi, dan pengembangan SDM;
- b. memastikan bahwa dalam Laporan Berkala Direksi PTBA telah memasukkan aspek pengendalian risiko usaha dan pengelolaan SDM;
- c. melakukan telaahan atas efektivitas sistem monitoring kepatuhan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengendalian risiko usaha, nominasi dan remunerasi serta pengembangan SDM;
- d. dalam hal peningkatan kualitas laporan PTBA, antara lain dilakukan dengan:

1) melakukan ...

- 1) melakukan analisis dan evaluasi atas laporan yang berkaitan baik dengan pengendalian risiko usaha, pengembangan SDM maupun program dan informasi tentang risiko usaha dan pengembangan SDM lainnya yang diterbitkan PTBA, baik yang diberikan kepada Dewan Komisaris/Dewan Pengawas, Pemegang Saham, maupun yang disampaikan kepada pihak ketiga lainnya (antara lain Kementerian BUMN, Bapepam dan Bursa Efek Indonesia);
 - 2) memastikan bahwa laporan PTBA, telah disusun sesuai dengan format yang diberikan oleh Komite Risiko Usaha, Nominasi, Remunerasi, dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (KRU, NR-PSDM), serta telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- e. melakukan analisis dan evaluasi atas pedoman pengembangan usaha yang telah dirumuskan secara tertulis dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan;
 - f. melakukan evaluasi untuk memastikan bahwa manajemen telah menciptakan sistem pengembangan usaha yang berorientasi pada pengendalian risiko yang diarahkan pada minimasi biaya dan maksimasi pendapatan untuk meningkatkan kemampuan daya saing;
 - g. melakukan analisis dan evaluasi atas pedoman rekrutmen, rotasi dan promosi pegawai perusahaan yang telah dirumuskan secara tertulis dengan mengacu pada Komite Nasional Kebijakan *Corporate Governance*;
 - h. melakukan analisis dan evaluasi atas sistem penggajian, tunjangan, insentif, bonus dan *benefit* lainnya guna mendorong karyawan meningkatkan kinerja untuk mencapai target yang telah ditetapkan;
 - i. melakukan evaluasi untuk memastikan bahwa manajemen telah menciptakan kondisi dan budaya kerja yang mendorong setiap pegawai untuk menerapkan dan melaksanakan Tata Kelola Perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*) guna meningkatkan produktivitas;
 - j. memastikan terdapatnya perubahan dan perpanjangan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) antara PTBA dengan Serikat Pegawai yang dirumuskan secara tertulis dan dilaksanakan oleh kedua belah pihak dengan baik sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

3.3. Tanggung Jawab

- a. KRU, NR-PSDM bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris.
- b. KRU, NR-PSDM bertanggung jawab untuk menjaga kerahasiaan dokumen data dan informasi perusahaan dan tidak memanfaatkan untuk kepentingan pribadi.

c) Pertanggungjawaban....

- c. Pertanggungjawaban KRU, NR-PSDM disampaikan kepada Dewan Komisaris/Dewan Pengawas dalam bentuk laporan tertulis, yang terdiri atas:
 - 1) Laporan tiga bulanan pelaksanaan kegiatan Komite;
 - 2) Laporan untuk setiap pelaksanaan tugas KRU, NR-PSDM yang antara lain berisikan fakta di lapangan, analisis, kesimpulan dan saran.

3.4. Kewenangan

Apabila diperlukan, Komite Risiko Usaha, Nominasi, Remunerasi, dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (KRU, NR-PSDM) berwenang:

- a. mengakses secara penuh, bebas dan tidak terbatas terhadap catatan perusahaan, karyawan, dana, aset serta sumber daya perusahaan lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya;
- b. memperoleh informasi, masukan, penjelasan yang dibutuhkan dari Direksi PTBA;
- c. meminta dan memperoleh informasi, masukan, penjelasan dari pegawai dan pihak lain yang berhubungan dengan kegiatan Perseroan;
- d. meminta pendapat profesional dari pihak internal PTBA melalui Direksi maupun pihak ketiga, antara lain konsultan, dan ahli hukum;
- e. mengundang Direksi, jajaran eksekutif dan pegawai PTBA melalui Direksi, atau konsultan dalam rapat Komite Risiko Usaha, Nominasi, Remunerasi, dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (KRU, NR-PSDM);
- f. memperoleh masukan dari pihak eksternal/independen yang profesional apabila diperlukan, atas biaya perusahaan.

BAB IV RAPAT

4.1. Ketentuan Rapat

- a. Rapat reguler KRU, NR-PSDM paling sedikit diadakan 2 (dua) kali setiap bulan dan dipimpin oleh Ketua KRU, NR-PSDM.
- b. Rapat reguler KRU, NR-PSDM paling sedikit harus dihadiri oleh 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota Komite.
- c. Pengambilan keputusan harus disetujui oleh mayoritas anggota.
- d. Di luar rapat reguler sebagaimana dimaksud pada huruf a, KRU, NR-PSDM dapat setiap saat mengadakan Rapat untuk membahas hal-hal yang dianggap perlu dan/atau mendesak.
- e. Rapat KRU, NR-PSDM diadakan di tempat kedudukan PTBA atau tempat kegiatan usaha PTBA. Apabila dianggap perlu, rapat dapat diadakan di manapun di seluruh wilayah Indonesia.

4.2. Agenda dan Undangan Rapat

- a. KRU, NR-PSDM menetapkan agenda rapat dengan jelas.
- b. KRU, NR-PSDM membuat undangan rapat, yang memuat hari, tanggal, jam, tempat diselenggarakannya rapat, dan agenda rapat.
- c. Undangan rapat sebagaimana dimaksud pada huruf b, disampaikan kepada seluruh Anggota KRU, NR-PSDM dan pihak lain yang diundang apabila ada, paling lambat 3 (tiga) hari sebelum rapat diselenggarakan.

4.3. Peserta Rapat

- a. Peserta rapat adalah Ketua dan seluruh Anggota KRU, NR-PSDM.
- b. Sesuai dengan wewenangnya, KRU, NR-PSDM melalui Dewan Komisaris/Dewan Pengawas dapat mengundang:
 - 1) anggota Direksi;
 - 2) jajaran eksekutif dan pegawai PTBA melalui Direksi maupun pihak-pihak lainnya yang dianggap perlu dan terkait dengan agenda Rapat;
 - 3) anggota Komite lainnya;

4) pihak....

- 4) pihak lain yang terkait dengan agenda rapat, apabila dipandang perlu, dengan sepengetahuan Anggota Direksi terkait.

4.4. Risalah Rapat

- a. Risalah rapat harus dibuat secara tertulis.
- b. Risalah rapat harus dibuat oleh Sekretaris KRU, NR-PSDM atau anggota KRU, NR-PSDM, dalam hal Sekretaris KRU, NR-PSDM berhalangan hadir.
- c. Risalah rapat ditandatangani oleh Ketua KRU, NR-PSDM dan diparaf seluruh anggota KRU, NR-PSDM.
- d. Risalah rapat didokumentasikan oleh Sekretaris KRU, NR-PSDM dan Sekretaris Dewan Komisaris/Dewan Pengawas.

BAB V PELAPORAN

5.1. Pelaporan Kepada KRU, NR-PSDM

- a. Direksi PTBA, Senior Manajer, Manajer atau Kepala Satuan/Unit Kerja tertinggi di bawah Direksi PTBA wajib menyampaikan laporan kegiatan bidang pengendalian risiko usaha dan bidang SDM kepada Dewan Komisaris/Dewan Pengawas PTBA. Laporan tersebut, selanjutnya diteruskan kepada KRU, NR-PSDM untuk hal-hal yang dianggap khusus, antara lain meliputi pengendalian risiko usaha, pemutusan hubungan kerja (PHK), rotasi, pengisian formasi, kecelakaan kerja, perubahan struktur organisasi dan lain-lain yang berhubungan dengan bidang pengendalian risiko usaha, nominasi, remunerasi dan pengembangan SDM.
- b. Dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas, KRU, NR-PSDM dapat berkomunikasi dan memiliki akses yang tidak terbatas di lingkungan PTBA.
- c. Manajemen wajib untuk menyampaikan laporan yang diminta oleh KRU, NR-PSDM dengan segera melalui Dewan Komisaris/Dewan Pengawas PTBA.

5.2. Pelaporan Oleh KRU, NR-PSDM

- a. KRU, NR-PSDM wajib menyampaikan laporan tertulis mengenai aktivitasnya kepada Dewan Komisaris/Dewan Pengawas PTBA paling tidak sekali setiap 3 (tiga) bulan;
- b. KRU, NR-PSDM wajib menyampaikan laporan hasil penelaahan dan kajian kepada Dewan Komisaris/Dewan Pengawas PTBA selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja setelah diselesaikannya laporan hasil penelaahan dan kajian yang dilakukan oleh KRU, NR-PSDM;
- c. pada akhir Triwulan IV, KRU, NR-PSDM wajib melakukan evaluasi atas pelaksanaan kegiatan Komite dan melaporkan hasil evaluasi dimaksud secara tertulis kepada Dewan Komisaris/Dewan Pengawas PTBA;
- d. seluruh Laporan yang dibuat KRU, NR-PSDM harus ditandatangani oleh Ketua KRU, NR-PSDM dan satu anggota KRU, NR-PSDM serta diparaf oleh anggota.

BAB VI PENUTUP

6.1. Evaluasi

- a. Ketua KRU, NR-PSDM paling tidak 1 (satu) tahun sekali melakukan reuiu atas kinerja dari setiap anggota KRU, NR-PSDM;
- b. pada setiap akhir Triwulan IV, KRU, NR-PSDM wajib untuk melakukan reuiu (*self assesment*) atas pelaksanaan tugasnya;
- c. hasil reuiu dari KRU, NR-PSDM wajib didiskusikan dengan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas untuk menetapkan langkah-langkah perbaikan, pengembangan dan penyempurnaan yang akan dilakukan untuk kegiatan berikutnya.

6.3. Ketentuan Lain-Lain

- a. Apabila dipandang perlu, KRU, NR-PSDM dapat mengusulkan penyempurnaan KRU, NR-PSDM Charter.
- b. Untuk mempertahankan dan meningkatkan kualitas pelaksanaan tugasnya, KRU, NR-PSDM dapat mengikuti program orientasi, pengembangan, pelatihan, dan melakukan studi banding atas biaya Perusahaan.
- c. Dalam melaksanakan tugasnya, apabila diperlukan KRU, NR-PSDM dapat bekerjasama dengan Komite lainnya.

6.3. Pemberlakuan KRU, NR-PSDM Charter

- a. KRU, NR-PSDM Charter ini dinyatakan berlaku sejak ditandatangani oleh Dewan Komisaris/Dewan Pengawas PTBA.
- b. Salinan Keputusan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas PTBA tentang Penetapan KRU, NR-PSDM Charter disampaikan kepada Direksi.

Ditetapkan di : Jakarta
pada tanggal : 21 November 2013

KOMISARIS

KOMISARIS UTAMA/INDEPENDEN,

THAMRIN SIHITE

AGUS SUHARTONO